

## PENEGAKAN HUKUM PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI WILAYAH BALI Hariansi Panimba Sampebulu'<sup>1</sup>

### Abstrak

Hukum perizinan adalah salah satu hal terpenting dalam mengelola semua aspek suatu negara. Perizinan diharapkan menjadi alat untuk mewujudkan perilaku publik. Karena itu sangat penting bagi semua lapisan masyarakat untuk mematuhi setiap aturan perizinan. Dalam hal membangun gedung, baik untuk keperluan pribadi dan komersial, Izin Mendirikan Bangunan sangat diperlukan karena melibatkan kehidupan banyak orang dan lingkungan, serta mempengaruhi tidak hanya mereka yang membangun bangunan tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki aturan sendiri mengenai hal ini, mengingat di Indonesia masih banyak masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, seperti halnya masyarakat yang beradi di Bali, dimana yang diatur dalam Perda Nomor 26 Tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Badung. tentang bangunan di wilayah pesisir. Pemerintah berharap dengan memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah akan lebih mudah bagi mereka untuk membuat aturan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya luhur yang dipegang oleh masyarakat di sana. tetapi kenyataannya, banyak dari kita menemukan bangunan yang menjorok ke pantai di Bali tanpa danya teguran dari pihak terkait, untuk itu penulis merasa perlu mengkaji hal ini dengan mengkaitkannya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum *legal research* dengan mencari tahu aturan yang berlaku dengan kaian ini, dan menggunakan pendekatan masalah diantaranya, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Karena meskipun hal ini bukan hal yang baru di Bali karena marak ditemui namun seolah-olah menerima permakluman dari petugas yang berwajib di Bali.

Kata kunci: hukum perizinan, ijin mendirikan bangunan, pemerintahan Bali

### A. Pendahuluan

#### 1. Latar Belakang

Hukum tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan bantuan dari beberapa aspek yang lain sehingga hkum dapat digunakan dalam kehipuan bermasyarakat dan dapat bekerja dengan baik. Aspek hukum itu diantaranya adanya aturan hukum yang bersifat memaksa dan oleh lembaga legislatif dirumuskan dan dituangkan ke dalam suatu aturan perundang-undangan yang tujuannya untuk seluruh masyarakat dan berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam hal melakukan kontrol terhadap masyarakat dalam hal pembangunan, dilakukan pengendalian dari pembangunan tersebut dengan adanya aturan setiap pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan izin, berarti setiap pembangunan yang terjadi harus melalui izin pemerintah. Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh seseorang dari mulainya melakukan permohonan kepada pemerintah diatur secara jelas dan sesuai dengan permintaan izin yang dibutuhkan. Izin adalah suatu keputusan administrasi negara yang memperkenankan suatu perbuatan yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat konkrit. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal mendukung pembangunan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang postitif terhadap aktivitas pembangunan itu sendiri terutama di wilayah yang terdampak adanya pembangunan tersebut. Penerbitan izin diberikan kepada pemohon izin oleh pemerintah yang bertujuan agar pembanguna yang teradi berada dalam kontrol

---

<sup>1</sup> Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, Indonesia | 08282346914129 | hariansipanimba13@gmail.com.

dan pengawasan pemerintah sehingga keadaan aman dan tertib bisa diciptakan, dan berkembangnya bangunan liar tanpa izin bisa dicegah dan dihindari.

Izin dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara karena izin dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, karena izin melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di segala tingkat mulai dari tingkat daerah hingga tingkat pusat dengan selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat-sifat keputusan yang dimiliki oleh izin dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Izin bersifat kongkrit, artinya izin yang diterbitkan tersebut diperuntukkan kepada objek yang benar-benar ada, dan peruntukannya sesuai dengan permohonan izin yang diminta kepada pemerintah terkait.
- b) Izin memiliki sifat individual, artinya bahwa izin hanya berlaku digunakan oleh satu orang, berdasarkan dengan siapa yang tercantum dalam izin tersebut
- c) Izin bersifat final, artinya dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya, sehingga pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan pada saat mengajukan izin tersebut<sup>2</sup>

Izin merupakan bagian dari hukum administrasi yang menjadi salah satu perangkat bagi pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalannya dengan teratur dan untuk tujuan ini diperlukan perangkat administrasi<sup>3</sup>. Hal tersebut diperlukan sehingga ada kontrol pemerintah terhadap pembangunan masyarakatnya, sehingga dalam mengontrol tersebut, pemerintah membutuhkan Organisasi yang sering kali kita sebut birokrasi. Dalam organisasi tersebut dilakukan pembagian tugas yang diharapkan dapat membantu segala proses perizinan berjalannya dengan baik dan masyarakat dapat mengajukan permohonan izin dengan sistem yang tertata dengan adanya kerjasama yang baik dari birokrasi yang ada. Sifat utama dalam pembagian tugas adalah koordinasi dan pengawasan. Melalui sistem yang terintegrasi dan sistem perizinan yang sehingga tujuan pembangunannya yang ingin diwujudkan masyarakat bisa tercapai dengan:<sup>4</sup>

- a) Adanya kepastian hukum.
- b) Perlindungan kepentingan umum
- c) Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
- d) Pemerataan distribusi barang tertentu.

Izin diterbitkan kepada warga yang memohon izin untuk memberikan kontribusi positif terhadap aktifitas ekonomi terutama dalam upaya menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Hal ini didasarkan kepada keyakinan bahwa pembangunan yang baik dari setiap daerah akan membantu pendapatan mereka, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa pembangunan masyarakat dipengaruhi faktor ekonomi. Izin yang dikeluarkan dan diterbitkan pemerintah diharapkan mampu menjaga kondisi sehingga mampu menciptakan suasana yang aman dan tertib bagi semua lapisan masyarakat,

<sup>2</sup> Indroharto. *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Penerbit LPP-HAN: Jakarta, 1995.

<sup>3</sup> Sahran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL pada tanggal 2-3 Mei, Jakarta, 1966.

<sup>4</sup> Junairso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan 1, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjadjarana Pada Seminar Tentang Perizinan Penggunaan Tanah Pantar.

dengan adanya izin ini ada batasan bagi pembangunan sehingga setiap orang tidak bisa bertindak seenaknya dalam membangun sesuatu. Selain itu, tujuan dari diterbitkannya perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dipengaruhi karena pendapatan adalah hal yang utama bagi setiap daerah untuk mewujudkan otonomi daerah karena tanpa pendapatan yang memadai, otonomi daerah tidak bisa dilaksanakan, sehingga perkembangan sebuah daerah berasal dari pendapatan daerah itu sendiri. Namun prosedur yang harus diterapkan dalam memberikan izin haruslah mudah dilakukan, cepat dan transparan sehingga prosedur untuk mengurus izin menuju kearah potensi izin menjadi instrumen rekayasa pembangunan. Untuk itu fungsi perizinan sebagai salah satu fungsi keuangan harus diawasi dengan baik sehingga pendapatan yang dihasilkan dari pemberian tersebut sesuai dengan izin yang sudah diberikan.

Hukum memegang peranan penting dalam usaha menjembatani dan digunakan untuk menyelesaikan masalah secara adil, serta diharap mampu mencegah munculnya masalah dalam penyelenggaraan pemerintah yang berada di daerah. Kontrol hukum tidak hanya berlaku jika ada masalah, melainkan juga diperlukan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Terutama dalam hal menerbitkan izin mendirikan bangunan, karena dalam kenyataannya, beberapa pemohon izin mendirikan bangunan bahkan tidak mepedulikan aturan yang berlaku di suatu daerah perihal aturan pendirian bangunan karena hal ini tidak dapat lepas dari pengawasannya<sup>5</sup>. Hal inilah yang kerap kali menjadi masalah, karena pemerintah daerah memberikan izin dan bahkan mengeluarkan izin terhadap bangunan yang seharusnya secara data tidak layak diberikan izin karena struktur bangunan mereka menyalahi aturan yang ada. Dalam Perda 26 tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Badung diatur dengan jelas mengenai sempadan pantai 610,4 km garis pantai wilayah, karena di Bali yang 90% beragama Hindu memiliki kawasan suci untuk daerah Pantai, pada pasal 50 angka (4), bahkan diperjelas bahwa sempadan pantai di bali digunakan untuk melakukan upacara adat melasti. Melasti adalah upacara kegamaan masyarakat yang beragama Hindu yang merupakan upacara pensucian diri untuk menyambut hari raya Nyepi, yang diselenggarakan oleh seluruh umat Hindu di bali dan dilaksanakan di semua area pantai di Bali, namun biasanya dipusatkan di beberapa pantai besar, karena dijadikan sebagai salah satu upacara untuk menarik minat wisatawan mengunjungi Bali. Upacara ini membutuhkan ruang yang luas mengingat upacara ini tidak saja di hadiri oleh banyak orang namun menjadi tempat bagi umat Hindu untuk menghanyutkan persembahan mereka. Sebagai daerah pariwisata upacara adat seperti ini, menjadi daya tarik tersendiri dan akan menyedot perhatian turis lokal maupun mancanegara, sehingga upacara ini tidak hanya membutuhkan ruang yang luas bagi umat Hindu yang beribadah namun juga bagi mereka yang mengunjungi Bali dan hendak melihat upacara keagamaan ini dari jarak yang dekat.

Selain itu, di beberapa tempat di bali dapat kita temui Pura atau semacam tempat untuk masyarakat Hindu untuk melakukan sembayang, di beberapa tempat ada yang terletak di persis di pinggir pantai, goa dekat pantai dan bahkan ada yang berada di tengah pantai. Hal inilah yang harus diperhatikan dan harus dihargai, bahwa tempat yang dianggap suci di Bali benar-benar ada. Tidak hanya tempat ibadah namun bangunan menjorok ke

---

<sup>5</sup> Bambang Prabowo Sudarsono, Meningkatkan Penguasaan dan Pemahaman Mengenai Tata Ruang dan Pengaturan Hukumnya, Hukum dan Pmbangunan, Np. 4 Tahun XX, Agustus 1990.

pantai di wilayah Bali juga mempengaruhi ruang tumbuh kembang bagi binatang-biatang endemik yang berada di Bali terutama mereka yang memilih pantai dan sekitarnya sebagai rumah mereka, binatang-binatang tersebut terancam tersingkir hanya karena keegoisan dari tujuan wisatawan yang ingin berlibur, dengan konsep liburan yang lebih dekat dengan alam, sehingga para penggiat pariwisata membuat hotel dan kawasan pariwisata sangat dekat dengan alam, hal itu juga berdasarkan besarnya permintaan dan banyaknya peminta, sebenarnya hal tersebut apabila dilihat dari kacamata pariwisata, sangat meningkatkan minat pariwisata, terutama mereka yang berasal daerah perkotaan dan tidak memiliki keindahan alam seperti yang disajikan oleh Bali, namun bangunan yang terlalu dekat dengan habitat binatang tidak hanya mengganggu tumbuh kembang binatang-binatang daerah pantai namun bisa mereka bisa menjadi berbahaya bagi wisatawan. Binatang-binatang pantai yang akhirnya menjadi berbahaya karena diusik habitatnya contohnya adalah monyet-monyet yang berada di sepanjang Pantai Padang-Padang yang terletak di Ungasan-Bali. Monyet-monyet tersebut menjadi beringas dan menyerang pengunjung karena merasa populasi mereka terancam dengan banyaknya wisatawan yang ada, dan adanya bangunan yang begitu dengan dengan pantai di daerah tersebut. Monyet tersebut menjadi monyet yang nakal dan seingkali mencuri makanan, kacamata bahkan sering kali menarik perhiasan berupa cincin, kalung, gelang dan anting yang digunakan pengunjung. Hal tersebut karena monyet menyukai hal-hal yang berkilau karena merupakan hal yang baru bagi mereka, dan para wisatawan yang datang menjadi sasaran yang empuk karena memasuki wilayah teritori monyet-monyet tersebut. Namun tidak dapat dipungkiri turis yang menginap di hotel yang dekat dengan pantai tersebut tidak bisa di bendung dan dilarang untuk datang meskipun harga untuk satu kamar hotel di tempat tersebut terbilang mahal.

Permasalahan timbul karena dari tahun 2008-2016 bangunan yang menjorok ke pantai untuk daerah badung dan gianyar di bali menjamur dan sangat cepat pertumbuhannya,<sup>6</sup> tidak hanya menyalahi aturan sempadan pantai yang berlaku di kabupaten Badung seperti aturan yang tertera diatas, bahkan beberapa resort mengklaim pantai yang berada di depan bangunan resort mereka sebagai kawasan pribadi dan privat. Sehingga bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke pantai tersebut harus membayar sebesar Rp. 200.000/orang, itu hanya sebagai uang masuk, belum termasuk biaya minum, makan dan menyewa payung. Pembayaran retribusi itu juga terkait dengan adanya lift yang harus digunakan untuk mencapai pantai tersebut. Pembangunan bangunan yang mejorok ke pantai saja menjadi masalah, dan kemudian timbul pertanyaan tentang ijin dari resort dan pihak penyedia yang bisa membangun lift di tebing dekat pantai, dan apabila melihat aturan yang ada, mustahil untuk mendapatkan izin. Namun sampai saat ini bisa ditemui dan masih beroperasi sampai tulisan ini diturunkan. Pembangunan lift tersebut selain menyalahi aturan yang ada, juga bisa membahayakan para pengunjung, terlepas dari kontruksi bangunan liftnya yang pasti oleh para penyedia sudah dipastikan aman, namun karena berurusan dengan alam, kita tidak pernah tahu apa yang alam kehendaki, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka yang menjadi korban akan kesusahan untuk mencari perlindungan dari peraturan yang ada, karena sudah jelas bangunan lift tersebut dapat dibangun dan dipeorasi karena adanya "tindakan" luar biasa dari pihak penyedia yang bisa meloloskannya dari daftar konstruksi yang tidak dapat dibangun di tebing pantai.

---

<sup>6</sup> Renhard F Manurung, *Teknik Pantai, Survey Kerusakan Pantai Serangan Bali*, Academic. Edu, Bali, 2015.

Bali yang menjadi tempat pariwisata berdasarkan rating Trip Advisor<sup>7</sup> memang sangat gencar dalam mempromosikan pariwisatanya, namun menjadi pertanyaan besar ketika bangunan yang semakin menjamur tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan perkembangan bangunannya mengikut jalur perkembangan pariwisata, yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Pengunjung yang datang ke Bali berasal dari segala penjuru dunia karena dampak pariwisatanta yang sedang terkenal dimanapun, oleh karena itu tujuan para pengunjung yang mendatangi Bali juga bermacam-macam sehingga penyedia pariwisata juga terkesan kewalahan sehingga melakukan berbagai cara, bahkan hingga berani menyalahi aturan yang berlaku. Pengunjung yang mendatangi Bali karena ingin melihat Bali dalam kondisinya yang merupakan sebuah Pulau tradisonal, sudah jarang ditemui karena para pengujung seringkali ingin melihat Bali dalam keadaan maju seperti tepat yang mereka datangi, wajah Bali yang menawarkan ketradisionalannya serta alam pun pelan-pelan tergusur.

Dalam beberapa kali kunjungan dan kesempatan, penulis secara pribadi sempat bertanya dan pihak yang saya temui di resort tersebut dan mereka mengakui bahwa untuk membangun mereka memiliki IMB, terkait izin bisa dikeluarkan walaupun tidak sesuai aturan mereka enggan untuk angkat bicara. Namun salah satu jasa pembuatan izin di Bali mengaku bahwa Dinas Cipta Karya bisa mengeluarkan IMB meskipun menyalahi aturan karena para pemohon berani membayar lebih, para pemohon yang *notabene* adalah pebisnis mengeluarkan uang untuk memuluskan keluarnya IMB tersebut akan berbanding lurus dengan pendapatan mereka nantinya. Beberapa kali permasalahan IMB yang melenceng ini muncul di berita, khususnya di daerah Bali namun hanya sebagai berita saja, instansi terkait seolah-olah enggan untuk melaksanakan pengawasan bahkan penerbitan, terlihat dari semakin maraknya bangunan menjorok ke pantai di daerah Badung dan Gianyar di Bali.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin membahas rumusan masalah apakah pemberian Izin Mendirikan Bangunan di daerah pantai khususnya wilayah Bali sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan?

## 3. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini menggunakan tipe penelitian hukum yaitu penelitian tujuannya untuk menemukan prinsip-prinsi hukum, aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang dinilai. Pendekatan masalah dalam penelitian jurnal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undnag-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang terkait dalam penelitian jurnal ini.

## B. Pembahasan

Undang-Undang Dasar 1945 memuat megenai pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan umum apabila di teliti lebih dalam pada hakikatnya yang dimaksud merupakan pembangunan manusia demi tercapainya pembangunan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangunan menjadi ruang bagi masyarakat untuk melaksa-

<sup>7</sup> Diakses melalui website [www.TripAdvisor.com](http://www.TripAdvisor.com) pada tanggal 20 Februari 2019.

nakan kegiatan mereka, dalam membentuk karakter, bertahan hidup dan menemukan jati diri mereka sehingga semua orang dari berbagai kalangan membutuhkan bangunan, oleh karena itu diperlukan suatu aturan mengenai penyelenggaraan pembangunan itu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan kelangsungan hidup mereka dalam meningkatkan taraf hidup, sekaligus untuk mewujudkan bangunan yang fungsional bagi kebutuhan masyarakat banyak dan lingkungannya.

Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap tahap yang dilakukan untuk melakukan penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya. Keseluruhan dari tujuan dan maksud dari adanya aturan tersebut dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungan dan masyarakat yang membutuhkannya. Dengan adanya undang-undang yang mengatur hal ini, segala penyelenggaraan bangunan gedung yang termasuk pembangunan maupun pemanfaatan yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan oleh pihak asing, wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Bangunan.<sup>8</sup>

Hal yang paling utama yang dilakukan oleh Pemerintah untuk membantu melakukan pembinaan bangunan, salah satunya dengan bagaimana Pemerintah Daerah memberikan keringanan biaya izin mendirikan bangunan untuk semua lapisan masyarakat dan mengacu kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>9</sup>, keringanan itu dimaksudkan agar uang yang dikeluarkan oleh pemohon harus benar-benar sesuai dengan izin yang akan mereka dapatkan, namun dalam prakteknya hal inilah yang menjadi celah bagi segelintir orang untuk mendapatkan keuangan, terutama dalam hal memuluskan permintaan mereka dengan membayar lebih kepada salah satu bagian dari birokrasi pemerintah yang menjadi bagian organ pemerintah yang melakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan.

Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penggunaan diperlukan untuk mengontrol laju pembangunan dan menjadi acuan apabila di masyarakat ditemukan sengketa dengan pihak lain setelah sebuah bangunan selesai dikerjakan dan sudah menjadi sebuah bangunan, oleh karena itu penting sekali untuk memperhatikan dari mulainya direncanakan untuk melakukan pembangunan untuk mencari tahu mengenai mengenai status tanah yang bersangkutan. Lingkungan kota harus di tata rapi, menghindari bahaya fisik perihal konstruksi bangunan dan pemantauan terhadap lingkungan sekitar dari bangunan terutama dalam hal pengolahan limbah.<sup>10</sup> Walaupun kembali lagi segala hal sudah diatur dan seharusnya pihak yang telah menerima izin melaksanakan dengan baik setiap aturan, namun masalah limbah dari bangunan serta bangunan yang tidak sesuai dengan IMB (menjorok ke pantai) sangat banyak kita temui saat ini, dan sampai sekarang mereka bisa beroperasi dengan baik, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Laporan atas keresahan dari hal tersebut, tidak satu dua kali

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan Keempat. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 34/2009 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

<sup>10</sup> Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang No. 32/1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dilakukan mereka yang merasa dirugikan namun kembali lagi, tidak pernah ada tanggapan serius dari mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas hal ini. Publik harus dilibatkan dalam penerbitan izin karena berpengaruh bagi kehidupan mereka, seperti halnya di Australia, New South Wales yang memanggil melalui iklan masyarakatnya apabila pemerintah hendak memberikan Izin.<sup>11</sup>

### 1. Penegakan Hukum Administrasi dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Wewenang yang dimiliki oleh hukum administrasi untuk memberlakukan sanksi sangat dominan, oleh karena pada hakekatnya manfaat yang diberikan kepada pejabat pemerintah dilengkapi dengan kekuasaan mengatur dan mengontrol. Di dalam menjalankan fungsi mengatur yang melekat kepadanya, pejabat pemerintah dalam hal ini memepatkan unsur “pemaksa”, agar peraturan hukum yang dibentuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Sanksi digunakan untuk mewujudkan penegakan hukum, terhadap suatu ketentuan yang biasanya berisi suatu larangan atau yang mewajibkan dan juga diharapkan menjadi efek jera sehingga menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk tidak mengulangi hal tersebut. Oleh karena itu ada 2 (dua) unsur pokok yang dimiliki dalam penegakan hukum administrasi yaitu:<sup>12</sup>

#### 1. Pengawasan

Pengawasan digunakan untuk mengatur dan mengontrol kepatuhan masyarakat, sehingga aturan yang wajib dilakukan, atau ketentuan yang dilarang tidak dapat dilanggar. Dalam hal ini sifat untuk mengontrol yang dimiliki oleh pemerintah terlihat jelas. Sehingga adanya sanksi pada hakekatnya menjadikannya sebuah instrumen yuridis yang seringkali digunakan bila ditemui pelanggaran yang dilakukan terhadap suatu yang sudah diatur dalam kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan.

Pengawasan dalam hukum administrasi dikenal sebagai salah satu instrumen penegak hukum administrasi. Menurut J.B.J.M ten Berge, pengawasan adalah langkah preventif untuk meaksanakan kepatuhan. Wewenang pengawasan dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab melaksanakan perda. Sesuai dengan tujuan pengawasan tidak selalu diikuti dengan penerpaan sanksi kecuali telah melalui prosedur tertentu, tetapi sesuai dengan tujuannya pengawasan selalu diikuti dengan upaya yang mendorong masyarakat untuk mentaati peraturan, dalam praktek disebut dengan pembinaan

#### 2. Sanksi

Penerapan sanksi dalam hukum administrasi menurut pendapat J. B.J.M ten Berge adalah langkah represif untuk memaksanakan kepatuhan. Sanksi dalam penerapan hukum administrasi merupakan sanksi yang berasal dari adanya hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang dilaksanakan tanpa adanya perantara pihak ketiga diantara kedua hal berbeda yang berhubungan tersebut (kekuasaan peradilan), namun bila ditemukan pelanggaran, pemberian sanksi bisa langsung diberlakukan dalam administrasi itu sendiri. Sanksi administrasi adalah instrumen yang dimiliki pemerintah agar masyarakat tidak melanggar norma hukum administrasi, sehingga sifat dan tujuan sanksi administrasi

---

<sup>11</sup> Bates and Lipmon, (2001) dalam Lintang O. Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Paranaat Penyelesaian Seng-keta Administrasi di Indonesia*, Jakarta, Percetakan Negara RI, 2005.

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum No. 4, Vol. 2, 1995.



untuk mengendalikan, menghentikan pelanggaran dan memulihkan keadaan. Wewenang penerapan sanksi administrasi dimiliki oleh Kepala Daerah tanpa melalui prosedur peradilan, namun tetap harus didukung oleh bukti-bukti yang akurat serta terdapat perlindungan hukum berupa banding atau gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala daerah ini dan dapat dilimpahkan kepada instansi yang bertanggungjawab melaksanakan peraturan daerah (perda)

Sanksi administrasi ditujukan pada perbuatan yang sudah dilakukan dan telah ada akibat hukumnya bagi orang lain, bersifat *repatoir condemnatoir*, dimana prosedurnya dilaksanakan secara langsung oleh Pejabat Tata Usaha Negara tanpa sebelumnya dilakukan proses peradilan. Berikut macam-macam sanksi dalam hukum administrasi:<sup>13</sup>

a) Paksaan Pemerintah (*Betuursdwang*)

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata yang dilakukan organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Contoh Undang-Undang nomor 51 Prp tahun 1961 tentang larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atas kuasanya. *Betsuursdwang* merupakan kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *besturusdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Paksaan yang dilakukan oleh pemerintah harus selalu berhati-hati dan merujuk kepada ketentuan hukum yang berlaku baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan selalu memperhatikan asas-asas pemerintahan yang layal seperti asas kecermatan, asa keseimbangan, asas kepastian hukum dan lain-lain. Contoh pelanggaran yang bersifat substansional adalah ditemukan seseorang membangun gudang produksi sampah plastik di daerah pemukiman, tanpa memiliki IMB, sehingga tidak saja melanggar aturan yang ada namun hal ini juga merugikan lingkungan karena bangunan yang didirikan menghasilkan limbah yang tidak baik bagi lingkungan pemukiman.

Pemerintah tidak sepatutnya langsung menggunakan paksaan pemerintah, dengan membongkar gudang tersebut, karena masih dapat dilakukan legalisasi, dengan cara memerintahkan kepada pemilik rumah untuk mengurus IMB dan meminta untuk menghentikan proses produksi karena tepat tersebut hanya bisa digunakan sebagai pemukiman, sehingga disarankan untuk mengalihfungsikan gudang tersebut yang lebih sesuai dengan peruntukan tempat itu. Jika perintah mengurus IMB tidak dilaksanakan maka pemerintah dapat menerapkan *besturusdwang*, yaitu pembongkaran..<sup>14</sup>

Peringatan yang mendahului *bestuursdwang*, hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan *bestuursdwang* dimana wajib didahului dengan suatu peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Ketetapan Tata Usaha Negara. Paksaan pemerintah dalam pengaturan izin membangun bangunan dapat diterapkan untuk pelanggaran berupa menyelenggarakan dan membangun bangunan; melanggar kewajiban izin yang telah ditetapkan; menyalahgunakan izin yang telah dikeluarkan.

<sup>13</sup> Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, cet. 12, 2016.

<sup>14</sup> Hadjon, Philipus M. et. all. Pengantar Hukum Perizinan. Cetakan Pertama. Surabaya. Yuridika. 1993.



Sesuai dengan tujuan sanksi administrasi, paksaan pemerintah yang dapat diterapkan berupa penghentian kegiatan sementara; pembongkaran; memenuhi kewajiban yang dilanggar; pemutihan/legalisasi; memulihkan kondisi yang rusak akibat kegiatan tersebut.

- b) Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan/pencabutan izin  
Penarikan kembali Ketetapan Tata usaha Negara yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi keketetapan yang terdahulu. Ini diterapkan dalam hal jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga dapat terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

Penarikan kembali ketetapan ini menimbulkan persolan yuridis, karena di dalam HAN terdapat asas *presmutio justea causa* yaitu bahwa dasarnya setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN dianggap benar menurut hukum. Oleh karena itu, KTUN yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya oleh hakim di Pengadilan.

Kaidah HAN memberikan kemungkinan untuk KTUN yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan si penerima KTUN sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya. Sebab-sebab pencabutan KTUN sebagai sanksi ini terjadi melingkupi jika, yang berkepentingan tidak memenuhi pembatasan-pembatasan, syarat-syarat atau ketentuan perundang-undangan yang dikaitkan pada izin, subsidi, atau pembayaran. Jika yang berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin, subsidi, atau pembayaran yang telah memebrikan data yang sedemikian tidak benar atau tidak lengkap, hingga apabila data itu diberikan secara benar atau lengkap, maka keputusan akan berlainan misalnya penolakan izin.

Pencabutan izin merupakan salah satu sanksi administrasi yang paling akhir untuk dikenakan, karena dalam pencabutan izin banyak faktor non hukum yang sangat berpengaruh, misal kredibilitas perusahaan, namun tidak menutup kemungkinan sanksi ini dikenakan, apabila setelah melalui pertimbangan yang matang dan didukung alasan yang tepat. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini, pencabutan izin terhadap bangunan menjorok ke arah pantai di Bali tidak pernah terjadi, yang terjadi malah kebalikan dari pencabutan izin, namun persetujuan izin kepada para pemohon izin untuk terus-menerus membangun di daerah sempadan pantai di Bali.

- c) Pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*)  
Apabila kita melihat pendapat N.E. Algra, yang menyatakan mengenai pemberlakuan uang paksa, yang berpendapat bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlah uang paksa dilihat dan didasari dengan syarat yang ada dalam perjanjian, yang sudah seharusnya wajib dibayar karena tidak dilakukan, tidak sempurna melakukan atau tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dalam hal ini berbeda dengan biaya yang timbul dari pembayaran bunga, ganti kerugian, dan kerusakan.  
Dalam ilmu hukum administrasi, pemberlakuan uang paksa ini dapat diwajibkan kepada seseorang pribadi yang tidak mampu mematuhi atau melanggar ketentuan yang

ditetapkan oleh pemerintah sebagai pilihan yang merupakan asal tindakan paksaan pemerintah untuk mengontrol warga negara yang tidak mematuhi aturan tadi.

Dalam penerapan sanksi administrasi dimungkinkan adanya kumulasi sanksi, oleh karena itu penerapan sanksi administrasi berupa penggunaan uang paksa bertujuan agar pelanggar mentaati atau sanksi administrasi lainnya yang telah ditetapkan. Sebagai contoh seorang pelanggar yang diberikan paksaan pemerintah untuk memulihkan kondisi yang rusak akibat perbuatannya, namun tidak segera memenuhi kewajiban tersebut, maka ia dapat dikenai uang paksa apabila sampai melewati batas waktu yang ditetapkan.

d) Pengenaan Denda Administratif

Lain halnya dengan pendapat Pd e Haan mengenai pengenaan denda administratif yang berpendapat yaitu ada perbedaan dalam hal pemberlakuan denda administrasi ini, bahwa, lain halnya dengan pemberlakuan uang paksa yang diperuntukkan agar mendapatkan situasi konkrit yang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, denda dalam administrasi digunakan untuk mendapatkan reaksi terhadap pelanggaran aturan dan norma yang telah terjadi, yang ditujukan untuk menambah hukuman bagi yang melanggar. Dalam pemberlakuan pengenaan sanksi ini pemerintah harus selalu memperhatikan segala asas-asas hukum administrasi, baik dalam bentuk tertulis maupun bentuk tidak tertulis.

Denda Administrasi dapat diterapkan berkaitan dengan pelanggaran atas kewajiban pembayaran uang, baik terhadap pembayaran pajak dan/atau retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang disyaratkan, dapat dikenai denda administrasi. Namun ketidaktaatan masyarakat terhadap pembayaran pajak atau retribusi dikenai paksaan pemerintah. Namun dalam kasus yang terjadi di wilayah Bali, sebelum mendapatkan denda administratif, mereka sudah berani membayar dengan jumlah yang banyak di depan sehingga ketika IMB mereka keluar dan digunakan, maka tidak ada lagi gangguan dari pihak lain, karena segala hal sudah dibayar di awal.

## 2. Penegakan Hukum Pidana dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan

Sifat dan fungsi sanksi pidana adalah memberikan nestapa kepada pelanggar, agar pelanggar jera dan tidak lagi melakukan pelanggaran. Dalam peneapan sanksi pidana harus melalui prosedur peradilan dengan sanksi berupa denda dan kurungan. Sesuai Undang-Undang no. 22/1999 dalam Pasal 71 ayat 2 (dua); "Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan". Dalam Undang-Undang No. 32/2004 Pasal 143 ayat 2 (dua) tentang pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa "sanksi pidana yang dapat ditetapkan dalam peraturan Daerah adalah kurungan 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan sanksi pidana yang diberikan pada si pelaku, bersifat *condemnatoir* yang berarti untuk memutuskannya harus melalui semua proses peradilan di Pengadilan.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh suasana tertib, diantaranya masyarakat yang tertib hukum. Pembangunan negara menjadi bagian awalan dan paling penting dari pelaksanaan tugas-tugas yang dimiliki pemerintahan, hal tersebut terjadi karena adanya upaya maksimal pemberian pelayanan pada masyarakat dan para warga (*bestuurszorg*, termasuk *staatsbemoeienis*) dari

pemerintah yang merupakan sebuah program kerja pemerintah itu sendiri. Dalam rangka terwujudnya suasana tertib bagi setiap orang itu, maka berbagai program dan kebijaksanaan pembangunan negara yang sudah disediakan oleh pemerintah membutuhkan dukungan serta dipastikan dengan menggunakan seperangkat kaidah peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat aturan dan pola perilaku-perilaku tertentu, berpakewajiban-kewajiban, larangan-larangan, dan anjuran-anjuran. Pemberlakuan terhadap kaidah-kaidah hukum tidak berguna diberlakukan apabila kaidah-kaidah hukum, apabila kaidah-kaidah yang sudah disusun tersebut tidak bersifat memaksa dan tidak diberlakukan melalui penenaan sanksi dan menegakkan kaidah-kaidah dimaksud dengan menggunakan cara prosedural (hukum acara). Upaya yang diusahakan dan yang dilakukan dan termasuk pemaksaan hukum adalah dengan memberlakukan sanksi pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran adalah dalam perkara pidana dan dapat memberikan sanksi pidana yang membawa serta akibat hukum yang berhubungan erat dengan kemerdekaan pribadi dari seseorang atau yang lebih sering diucapkan banyak orang dengan Hak Asasi Manusia, berupa pidana kurungan, penjara, dan harta benda terkait penenaan denda terhadap hal yang telah dilakukannya. Oleh karena itu menjadi alasan dalam berbagai ketentuan kaidah peraturan perundang-undangan (termasuk utamanya di bidang pemerintahan dan pembangunan negara melalui hukum lingkungan, baik melalui hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana<sup>15</sup>) selalu diikuti dengan memberlakukan sanksi terhadap kesalahan yang sudah terbukti dilakukan.

Sanksi Pidana ditemukan digunakan pada rumusan undang-undang (legislatif) maupun pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, termasuk di dalamnya peraturan daerah (perda). Sistem perizinan menurut perundang-undangan memuat ketentuan penting yang melarang para warga bertindak memiliki tanpa izin yang sah. Demikian misalnya Pasal 47 ayat (1) Woningwet Negeri Belanda, menentukan “dilarang mendirikan bangunan tanpa atau menyim-pang dari izin tertulis walikota dan para anggota dewan perwakilan rakyat kota praja berkenaan dengan izin mendirikan bangunan”. Pada beberapa wilayah lain di dalam Undang-Undang biasanya dapat kita temukan sanksi-sanksi pidana tertentu (misalnya pada pasal 95 dan 98 Woningwet negara Belanda). Perumusan yang menghasilkan peraturan yang berlaku pun harus meperhatikan untuk tidak hanya melarang tanpa alasan yang jelas dan atas tindakan-tindakan yang tidak disertai dengan izin yang berlaku, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dihubungkan dengan izin yang seharusnya dimiliki orang yang melakukan pelanggaran tersebut.

Dalam proses dilakukannya pengangkatan pegawai negara sipil selaku petugas penyidik (PNPS) harus memuat ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 (satu) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat memungkinkan efektivitas pemberlakuan dan penegakan sanksi pidana dari kaidah hukum tertentu yang sifatnya lebih “bestuurburger rechtelijk”, seperti halnya aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan lingkungan hidup, pemukiman penduduk, industri, perdagangan, kawasan hutan, industri, perlindungan hak cipta/hak merek dan masalah-masalah terkait tata kotadalam sebuah perkotaan. Pada

---

<sup>15</sup> Achmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan KDT, ICEL, 2001.

kenyataannya masih dapat ditemui adanya kaidah-kaidah hukum tertentu, seperti halnya peraturan-peraturan daerah, yang belum diketahui secara meluas dikalangan para warga karena aturan tersebut tidak disebarluaskan kepada masyarakat yang seharusnya terikat dengan aturan yang berlaku tersebut. Masih terdapat hakim-hakim pengadilan negeri yang tidak mengetahui pemberlakuan suatu peraturan daerah (yang di dalamnya memuat sanksi pidana) di wilayah hukum pengadilan tempat ia bertugas.<sup>16</sup>

Sanksi pidana tidak dapat begitu saja diberlakukan kepada yang melanggar tanpa adanya proses terlebih dahulu dengan cara penggunaan *due process of law*. Pemberlakuan dan penegakan sanksi pidana dilaksanakan dengan memperhatikan “*due process of law*” yang tidak diatur di dalam kaidah hukum acara pidana dan penggunaan sanksi itu hanya dapat digunakan dalam proses peradilan dan harus memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Diberlakukannya sanksi pidana menjadi salah satu cara yang efektif untuk membantu usaha penegakan dan pentaatan terhadap kaidah-kaidah hukum administrasi, yang dilakukan oleh pemerintah karena menjadi salah satu tugasnya untuk selalu melakukan kontrol dan pengawasan terhadap segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.

Bahwa dalam perkembangannya selama di wilayah Bali marak ditemukan Bangunan yang menyaangi aturan yang berlaku, terutama yang menjorok ke daerah pantai, hingga saat ini tidak pernah ada penegakan sanksi pidana yang pernah tercatat, protes yang dilakukan oleh warga ada, namun tidak pernah ada tindakan dari pemerintah yang seharusnya menjadi tugasnya menerbitkan. Keluh kesah masyarakatnya hanya menjadi bahan rapat-rapat pleno bagi wakil mereka di anggota legislatif. Seharusnya bila ingin menjalankan fungsi pemerintah yang baik, bila melakukan razia sepanjang pantai yang berada di wilayah Badung, maka akan ditemukan banyaknya pelanggaran yang terjadi.

### C. Penutup

Pengetahuan tentang prosedur, sistem dan segala hal yang berkaitan dengan permohonan izin mendirikan bangunan harus di sebarluaskan secara merata, dalam hal ini karena harus sesuai dengan perda masing-masing daerah sehingga pemerintah daerah yang merupakan organ pemerintah paling dekat memiliki andil yang sangat besar dalam penyebaran informasi terkait. Selain itu satuan polisi pamong praja harus lebih ketat dalam mengawasi penegakan peraturan yang berlaku dalam hal ini seperti kesesuaian IMB dengan peruntukannya sehingga ketentraman dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Bahkan seharusnya mereka harus bekerja secara aktif, tidak menunggu laporan dari pihak yang dirugikan baru kemudian bertindak.

Organ pemerintah wajib untuk bekerja sebagaimana mestinya sehingga walaupun organ pemerintah ini bekerja dalam birokrasi namun diharapkan untuk tidak adanya penyalahgunaan tindakan administratif, karena setiap permohonan penerbitan izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan seharusnya diperiksa dengan teliti mengenai fakta yang disampaikan oleh pemohon, baik data secara formil dan tidak bertentangan dengan rencana peruntukannya sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Jika organ pemerintah menemukan fakta bahwa permohonan tidak bisa diterima karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka pemerintah berhak menolak permohonan yang diajukan dengan memberikan alasan mengapa permohonan tersebut ditolak, dengan bertindak tegas korupsi dan penyalahgunaan jabatan untuk tindakan administratif dapat

---

<sup>16</sup> Sutedi.

diberantas. Organ pemerinath harus berkomitmen dan bersama-sama mengobati penyakit administratif ini, salah satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan mengetahui bagian-bagian dalam tubuh birokrasi yang rentan terhadap penyalahgunaan, penyelewengan, korupsi, serta tindakan berbelit-belit dalam mengurus permohonan izin.<sup>17</sup> Dengan mengetahui bagian tersebut, terhadapnya bisa dilakukan upaya pengawasan yang lebih untuk menghindari hal yang tidak di inginkan. Terkait pembangunan di Bali khususnya di daerah pantai, seharusnya dengan adanya PERDA di Bali, bangunan dapat ditertibkan, karena bukan hanya melanggar aturan yang berlaku namun juga sangat merugikan lingkungan hidup, masyarakat adat bali, dan berpengaruh ke segala aspek kehidupan masyarakat Bali maupun wisatawan Bali.

Adapun saran terhadap pemerintah yang dapat dilakukan dalam waktu dekat terhadap hal ini adalah memberlakukan aturan mengenai bangunan di sepanjang pantai di Bali yang sudah diatur dalam Perda 26 tahun 2013 tentang RT/RW Kabupaten Badung , dengan rutin melakukan razia atau pemeriksaan terhadap bangunan setidaknya bisa mengontrol pembangunan, namun hal tersebut harus dibarengi dengan bekerja sama dengan Dinas Cipta Karya selaku pihak yang mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan. Birokrasi dari pengurusan izin harus dilepaskan dari jerat pungli sehingga tidak adalagi izin yang menyalahi aturan yang dapat ditertibkan. Kepada masyarakat yang berada di Bali, pengetahuan akan aturan perlu selalu di ingatkan , dan kinerja pemerintah harus selalu didukung oleh masyarakat. Masyarakat yang aktif dan yang menghindari tradisi pungli pun akan sangat membantu. Masyarakat harus memiliki keadaran bahwa dengan membangun bangunan yang berada di garis pantai akan sangat berbahaya, tidak hanya terhadap manusia sendiri tetapi semua aspek lingkungan. Walaupun dalam hal ini bisnis menjadi alasan utama, kembali lagi, kesadaran bahwa menghasilkan untung banyak untuk tidak harus merusak lingkungan alami. Dalam hal ini, tidak hanya masyarakat yang bergelut dalam bidang ini yang perlu diingatkan dan berkontribusi terhadap laju pembangunan, namun seluruh lapisan masyarakat di Bali, baik penduduk lokal maupun pendatang. Segala hal yang dijaga dengan baik bersama-sama akan lebih baik dan akan bermanfaat bagi banyak orang.

#### Daftar Pustaka

- Basah, Sahran, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance end Enforcement Program dari BAPEDAL 2-3 Mei, Jakarta, 1966.
- Bates and Lipmon, (2001) dalam Lintong O. Siahaan, *Prospek Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Perangkat Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia*, Jakarta, Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.
- Douglas, Paul H, *Ethics in Goverment*, (Massachusetts: Harvard University Press), 1953.
- Hadjon, Philipus M. *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum No. 4, Vol. 2, 1995.
- Hr, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, cet. 12, 2016.

---

<sup>17</sup> Paul H Douglas, *Ethics in Goverment*, (Massachusetts: Harvard University Press), 1953, hlm.22

- Indroharto. *Perbuatan Pemerintahan Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Penerbit LPP-HAN, Jakarta, 1995.
- Manurung, Renhard F *Teknik Pantai, Survey Kerusakan Pantai Serangan Bali*, Academic. Edu, Bali, 2015.
- Santosa, Achmad, *Good Governance Hukum Lingkungan*, Jakarta, Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan KDT, ICEL, 2001.
- Sudarsono, Bambang Prabowo, *Meningkatnya Penguasaan dan Pemahaman Mengenai Tata Ruang dan Pengaturan Hukumnya*, *Hukum dan Pmebangunan*, No. 4 Tahun XX, Agustus 1990.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ridwan, Junairso, Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Adminitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakan 1, Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajarana Pada Seminar Ten-tang Perijinan Penggunaan Tanah Pantai, Bandung, 2009.